



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN
Posko : Jl. Pahlawan No.19 Tabanan
Tlp. (0361) 7809043 Kode Pos 82113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.1 /4094/DISDIK

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TK ANAK BALI CERDAS"

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK dari Pengelola Taman Kanak-Kanak " TK ANAK BALI CERDAS " , Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan No. 219/V/TGBL/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
- MENIMBANG** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak " **TK ANAK BALI CERDAS** " yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan TK tersebut.
- MENGINGAT** : d.s.b

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepada :
Nama : **TK ANAK BALI CERDAS**
Lembaga
A l a m a t : Jln. Cempaka Hijau, Desa Dauh Peken, Kec.
Tabanan, Kab. Tabanan
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan TK tersebut pada Diktum **PERTAMA** berlaku sejak ditetapkan.
- KETIGA** : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 11 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabanan